



P E N E T A P A N

Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

MUKTAR, Nik.1108020112850003, tempat dan tanggal lahir, Paloh Gadeng, 01 Desember 1985, umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di dusun III Glee Baro Desa Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **MUZAKIR, S.H., dan ZURRIATINA, S.H.**, keduanya adalah **Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum**, berkantor pada **"MUZAKIR, S.H & PARTNERS"**, beralamat di Jl. Medan-B. Aceh, Gampong Paya Beurandang, Tanah Luas-Lhoksukon-Aceh Utara, Aceh, Kode Pos. 24387, dengan alamat e-couert di email: **zuriatina28494@gmail.com**, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2024 (terlampir)**, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon. Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Lsk tanggal 23 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Lsk tanggal 23 Januari 2024 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2024, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kartu keluarga (KK) dengan No.1108020101110121, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara bertanggal 19-01-2022 atas nama Muktar, nik 1108020112850003, tempat dan tanggal lahir, Paloh Gadeng, 01 Desember 1985, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di dusun III Glee Baro Desa Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;

2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk atas nama Muktar, nik 1108020112850003, tempat dan tanggal lahir, Paloh Gadeng, 01 Desember 1985, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di dusun III Glee Baro Desa Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
3. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesalahan Data dari Geuchik nomor:470/08 membenarkan atas nama pemohon Muktar masih tercatat sebagai warga Gampong Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
4. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Pemohon yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia bertanggal 30 Juni 2000 yang bersekolah Di SD Negeri Paloh Gadeng Dewantara Kabupaten Aceh Utara atas Nama Muktar, Tempat dan Tanggal Lahir Paloh Gadeng, 01-12-1989 ;
5. Bahwa apabila Pemohon mempertahankan tahun lahir pemohon **Muktar**, tempat tanggal lahir, **Paloh Gadeng, 01-12-1985**, pada Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon, maka akan berdampak terhadap pengurusan Pekerjaan Pemohon yang tidak sesuai dengan Ijazah Pemohon;
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan merubah atau memperbaiki Data pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon;
7. Bahwa untuk itu kepada Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Untuk melengkapi permohonan Pemohon tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan data pendukung, sebagai berikut:

- a. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Penduduk dari Geuchik setempat;
- b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon No. 1108020101110121;
- c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) nik 1108020112850003 ;
- d. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar sekolah Dasar pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan permohonan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Pemohon Pada **Kartu Keluarga** dengan No. 1108020101110121 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Utara bertanggal 19-01-2022 dan **Kartu Tanda Penduduk** atas nama **Muktar**, nik 1108020112850003, tempat dan tanggal lahir, Paloh Gadeng, **01 Desember 1985**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di dusun III Glee Baro Desa Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, **menjadi** atas nama **Muktar**, nik 1108020112850003, tempat dan tanggal lahir, Paloh Gadeng, **01 Desember 1989**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di dusun III Glee Baro Desa Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasanya yang bernama Zurriatina, S.H., dan setelah Permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Kuasan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli Sirat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 470/08 tanggal 4 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Syurkani H Razali selaku Geuchik Gampong Paloh Gadeng , diberi tanda (P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muktar dengan NIK 1108020112850003, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1108020101110121 atas nama kepala keluarga Muktar, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama Muktar, yang telah dilihat se
suai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil
Permohonannya, Kuasan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Handiah, SP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon tinggal di dusun III Glee Baro Desa Paloh Gadeng,
Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Muktar ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir di Paloh Gadeng, **01 Desember
1989**;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk disesuaikan dengan
ijazah milik pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon memberikan
pendapat membenarkannya;

2. Nurjannah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa pemohon tinggal di dusun III Glee Baro Desa Paloh Gadeng,
Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Muktar ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir di Paloh Gadeng, **01 Desember
1989**;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk disesuaikan dengan
ijazah milik pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon memberikan
pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka
segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah
tercantum pada Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya m
emohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah d
ata Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 6 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Handiah, SP, 2. Nurjannah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon bernama **Muktar**;

Bahwa Pemohon bertempat tinggal Dusun III Glee Baro Desa Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara ;

Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir di Paloh Gadeng, **01 Desember 1989**;

Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk disesuaikan dengan ijazah milik pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 “bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon” dan berdasarkan bukti surat yaitu Bukti P-1, P-2 dan P-3 diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun III Glee Baro Desa Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara sehingga Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dimaksudkan adalah agar memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah data Pemohon yang ada di dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1108020112850003 dan Kartu Keluarga Nomor 1108020101110121 atas nama kepala keluarga Muktar tempat/tanggal lahir **Paloh Gadeng, 01-12-1985** menjadi Muktar Paloh Gadeng, **01 Desember 1989**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Ijazah Solah dara Nomor 07 Dd 0022602 tanggal 30 Juni 2024 yang ditanda tangani oleh Zulkifli selaku Kepala Sekolah tertulis data pemohon Muktar, tempat lahir di Paloh Gadeng, 1 Desember 1989;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap Petitum Pemohon dapatlah dikabulkan dengan merubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redaksionalnya menjadi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan, khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon bernama Muktar, tempat lahir di Paloh Gadeng, **01 Desember 1989**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari **Senin, tanggal 29 Januari 2024**, oleh **Annisa Sitawati, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Jamaluddin, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jamaluddin, S.H.

Annisa Sitawati, S.H.,

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
.	Biaya Proses (ATK)	Rp70.000,00
2	Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
.	Biaya Materai	Rp10.000,00
3	Biaya Redaksi	<u>Rp10.000,00+</u>
.	Jumlah	Rp130.000,00
4		
.		
5		



(Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)